

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah dipaparkan kiranya dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai kesimpulan seperti berikut ini:

1. Pencemaran laut di kawasan Pesisir Pantai Pangandaran didominasi oleh limbah hotel dan restoran. Mayoritas limbah yang menjadi permasalahan adalah limbah sisa dapur dan sampah sisa makanan. Kemudian limbah pabrik PT Pecu sebagai pabrik pengolah kelapa terbesar di Kabupaten Pangandaran yang mencemari muara hingga ke laut lepas Pangandaran. Limbah pabrik yang menimbulkan bau yang sangat menyengat dan mencemari mata air warga sekitar Pantai Pangandaran. Limbah yang dihasilkan PT Pecu tidak hanya menimbulkan penyakit namun mengakibatkan hilangnya kehidupan biota air yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian nelayan.
2. Pasal 3 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan walaupun sebagai *lex generalis* namun dalam tindak pidana pencemaran laut belum tersusun secara tegas sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencemaran laut khususnya kasus pencemaran limbah PT Pecu, Limbah Hotel dan restoran di wilayah pesisir Pangandaran.
3. Ada beberapa faktor yang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum pidana lingkungan kawasan pesisir pangandaran diantaranya faktor

hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan. faktor hukum tentang pencemaran laut masih tumpang tindih dan tidak secara detail yang menjadikan para penegak hukum kurang optimal dalam penegakannya. Faktor penegak hukum yang masih belum fokus terhadap tindak pidana lingkungan Kabupaten Pangandaran dikarenakan lebih mengorientasikan pada hukum administrasi seperti pajak retribusi dan sanksi administrasi di banding dengan hukum pidana karena beranggapan akan mempengaruhi investasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Kemudian, faktor fasilitas dan sarana prasarana untuk penyelidikan tentang pencemaran laut seperti laboratorium belum diprioritaskan karena terkendala tentang wewenang daerah dalam penindakan hukum pidana lingkungan. Selanjutnya faktor masyarakat tentang wawasan dan pengetahuan hukum pidana lingkungan belum secara masif diedukasikan sehingga keterbatasan pengetahuan itu menjadi kendala penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penindakan hukum pidana bagi pelaku pencemaran laut dikawasan pesisir pangandaran. Terakhir Faktor budaya kompromi masih digunakan antara penegak hukum, masyarakat, pemerintah, swasta dengan anggapan budaya kompromi sebagai *win win solution* antara semua pihak, walaupun pelanggar pencemaran sudah mendapat surat peringatan beberapa kali dan tidak ada penyelesaian selama bertahun tahun.

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah (Eksekutif) dan Legislatif Sebagai Pemangku Kebijakan
 - A. Perlu dikembangkan sistem *triangle Integrated Environmental Criminal Justice System* (sistem segi tiga terpadu penegakan hukum pidana lingkungan hidup) yaitu adanya koordinasi terpadu antara penyidik kepolisian, kejaksaan dan saksi ahli untuk memecah kebuntuan dalam penegakan hukum supremasi hukum khususnya penegakan hukum lingkungan hidup di kawasan pesisir.
 - B. Penguatan Hukum lingkungan agar tidak terjadi tumpang tindih dan Kejelasan kepastian kewenangan penindakan hukum lingkungan.
 - C. Penyebaran edukasi dan pemahaman wawasan tentang hukum lingkungan hidup khususnya dikawasan pesisir kepada masyarakat
2. Penegak Hukum
 - A. Perlu adanya penyidik kepolisian dan kejaksaan khusus menangani lingkungan hidup, khususnya di daerah pesisir pantai dan laut.
 - B. Diperlukan sikap tegas penegak hukum bersifat preventif dan represif tidak berjalan sendiri akan lebih baik berjalan sebagai satu kesatuan sistem yang disebut sistem peradilan pidana.
3. Masyarakat dan Lembaga Masyarakat
 - A. Berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan budayakan lapor kepada penegak hukum terhadap pelanggaran lingkungan